

## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul , Telp. (0274) 367533, Fax. (0274) 367796 Kode Pos 55171 Website: http://www.bappeda.bantulkab.go.id e-mail : bappeda@bantulkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 07/KPTS/Bappeda/2022

**TENTANG** 

### PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

# KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a.
- a. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu di bentuk Kelompok Budaya Pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN.

KESATU

: Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini.

KEDUA

: Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisai dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan di OPD/unit kerja.

**KETIGA** 

- Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana aksi (action plan) Implementasi Budaya Pemerintahan;
  - b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
  - c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
  - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
  - e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (action plan) implementasi Budaya Pemerintahan;
  - g. berkoordinasi dengan OPD/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan dan Pemerintahan.
  - h. Laporan pelaksanaan rencana aksi (action plan) disampaikan Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Setiap 1(satu) Tahun 1 (satu)kali.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya kelompok budaya pemerintahan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Perencanaan Pembangunan melalui Badan Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal: 3 Februari 2022

KEPALA, 1

BAPPEDA Z Yusdayati, M Pembina Utama Muda, IV/c

84 N NIP. 196704031994032008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 07/KPTS/Bappeda/2022 TANGGAL : 3 Februari 2022

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK

BUDAYA PEMERINTAHAN

## SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
×	DALAM TIM	
I	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah
II	KETUA	Sekretaris
III	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pemerintahan dan
		Pembangunan Manusia
IV	ANGGOTA	Kepala Bidang Perencanaan
		Kepala Bidang Penelitian
		Pengembangan dan Pengendalian
		Kepala Bidang Perekonomian dan
		Sumber Daya Alam
		Kepala Bidang Infra Struktur dan
		Kewilayahan
		Kasubag Umum Dan Kepegawaian
		Kasubag Keuangan Dan Aset
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Program dan Pelaporan
		Subkoordinator Kelompok Substansi Data dan Informasi
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Perencanaan Pendanaan APBD
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Perencanaan Pendanaan Keistimewaan
		dan Non APBD
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Pemerintahan
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Kesejahteraan Rakyat
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Pembangunan Manusia
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Perekonomian
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Sumberdaya Alam
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Infrastruktur
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah

NO	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
	DALAM TIM	
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan
	***************************************	APBD
		Subkoordinator Kelompok Substansi
		Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan
		Keistimewaan dan Non APBD
		Pejabat Fungsional Perencana
,		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
		Staf Subbag Umum

MTANKEPALA, 1

Ir. Fenty Yusdayati, MT
Pembina Utama Muda, IV/c